



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SATRIANOVA LOUPATTY Alias NOVA ;**
Tempat lahir : Ambon ;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 17 Nopember 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl Karpan RT.003 /RW.002.Kelurahan Karang Panjang Kec. Sirimau Kota Ambon ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Kajari, sejak tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 09 April 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan KPN I, sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan 9 Mei 2020 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan 9 Mei 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan 3 Juni 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ambon Perpanjangan KPN sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan 2 Agustus 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Ambon Perpanjangan KPT Tahap I sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan 1 September 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasehat hukum bernama JOHN ANDREW TUHUMENA, SH, NOKE PHILIPS PATTIRJAWANE, SH DAN DOMINGGUS ROBERT LESNUSA, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 41/SK-YLBHIM/Pid.Sus/V/2019 tanggal 13 Mei 2020 terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 389/2020 tanggal 27 Mei 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Amb. tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 6 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SATRIANOVA LOUPATTY Alias NOVA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SATRIANOVA LOUPATTY Alias NOVA** berupa pidana penjara selama 12 (*dua belas*) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang didiamnya terdapat 130 (seratus tiga puluh) paket narkotika golongan I jenis ganja yng dikemas dalam plastik klip bening ukuran kecil. Dengan berat total 141,93 (seratus empat puluh satu koma Sembilan tiga) gram,
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja yang dikemas dalam plastik klip bening ukuran kecil ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembacaan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan, mohon menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar juga Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan Pembelaannya ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa, SATRIANOVA LOUPATTY Alias NOVA ,pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekitar jam 17.00. Wit, atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2020, bertempat di Jalan Karpan Kelurahan Karang Panjang Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkara ini ,setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi MUH. REZA FAHLEVY ATTAMIMI, dan Saksi BAMBANG WALY pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 Wit mendapat informasi dari masyarakat bahwa,teman terdakwa yang bernama ALBERTHO SEMUEL LEWERISSA Alias ETOK (dilakukan penuntutan secara terpisah), sering melakukan jual beli narkotikan jenis Ganja;
- Bahwa setelah para saksi mendapat informasi tersebut,lalu para saksi langsung melakukan penyelidikan,dan pada hari Jum'at tanggal.07 Februari 2020 sekitar pukul.15.30 Wit, saksi MUH. REZA FAHLEVY ATTAMIMI menyamar sebagai penumpang ojek lalu mendekati teman terdakwa yang bernama, ALBERTHO SEMUEL LEWERISSA Alias ETOK yang sudah menjadi target dari Polisi, dan berperopesi sebagai tukang ojek, dia minta tolong untuk diantarkan ke gedung GOLKAR Karang Panjang.
- Bahwa setelah saksi MUH. REZA FAHLEVY ATTAMIMI sampai di gedung GOLKAR Karang Panjang, saksi langsung menyuruh teman terdakwa yang bernama, ALBERTHO SEMUEL LEWERISSA Alias ETOK itu berhenti dan langsung diamankan, kemudian dilakukan penggeladahan badan dan saksi menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung lipat warna putih tipe GT-E1272 dengan Nomor IMEI 1 :351618/06/471543/0, IMEI 2 :351619/06/471543/8, lalu para saksi langsung membawa, Saudara, ALBERTHO SEMUEL LEWERISSA Alias ETOK ke Kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Maluku, lalu dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan ganja (THC) ;
- Bahwa setelah para saksi mengetahui teman terdakwa yang bernama, ALBERTHO SEMUEL LEWERISSA Alias ETOK, hasil urinnya positif,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi, MUH. REZA FAHLEVY ATTAMIMI bertanya kepada, Saudara, ALBERTHO SEMUEL LEWERISSA Alias ETOK, mana barang bukti narkoba yang kamu pakai, dijawab oleh Saudara, ALBERTHO SEMUEL LEWERISSA Alias ETOK, sudah saya serahkan kepada terdakwa, SATRIANOVA LOUPATTY Alias NOVA ;

- Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari Saudara, ALBERTHO SEMUEL LEWERISSA Alias ETOK, lalu sekitar pukul.17.00 Wit, para saksi langsung datang ketempat terdakwa bekerja di TOKO/ GUDANG DEWI di daerah Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon, sambil membawa, Saudara, ALBERTHO SEMUEL LEWERISSA Alias ETOK, setelah terdakwa bertemu dengan, Saudara, ALBERTHO SEMUEL LEWERISSA Alias ETOK, lalu saksi BAMBANG WALI, bertanya kepada terdakwa, dimana kamu simpan barang bukti ganja yang diberikan oleh, Saudara, ALBERTHO SEMUEL LEWERISSA Alias ETOK, dijawab oleh terdakwa, saya simpan dirumah ;
- Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, para saksi langsung membawa terdakwa kerumahnya, setelah para saksi dan terdakwa sampai dirumahnya itu, kemudian terdakwa langsung mengambil sendiri barang bukti berupa ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek hitam yang disimpan didalam lemari dapur tempat penyimpanan bumbu masak sebanyak 130 (seratus tiga puluh) paket setelah ditimbang beratnya, 141,93 (seratus empat puluh satu koma Sembilan tiga) Gram., 1 (satu) paket ditemukan di dalam kaleng rokok gudang garam surya ;
- Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti tersebut dirumahnya terdakwa, lalu saksi BAMBANG WALI bertanya kepada terdakwa, dari mana kamu dapatkan Ganja ini, dijawab oleh dikirim oleh teman terdakwa yang bernama, REZA URUILAL yang tinggal di Papua, saksi BAMBANG WALI bertanya lagi kepada terdakwa, mau diapakan ganja ini, dijawab oleh terdakwa, mau dijual dengan harga per paket Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu terdakwa beserta barang buktinya itu, langsung dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- a t a u -----

Kedua

Bahwa terdakwa, SATRIANOVA LOUPATTY Alias NOVA pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN PERTAMA, diatas, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi MUH. REZA FAHLEVY ATTAMIMI, dan Saksi BAMBANG WALY pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 Wit mendapat informasi dari msyarakat bahwa,teman terdakwa yang bernama ALBERTHO SEMUEL LEWERISSA Alias ETOK (dilakukan penuntutan secara terpisah), sering melakukan jual beli narkotikan jenis Ganja;
- Bahwa setelah para saksi mendapat informasi tersebut,lalu para saksi langsung melakukan penyelidikan,dan pada hari Jum'at tanggal.07 Februari 2020 sekitar pukul.15.30 Wit, saksi MUH. REZA FAHLEVY ATTAMIMI menyamar sebagai penumpang ojek lalu mendekati teman terdakwa yang bernama, ALBERTHO SEMUEL LEWERISSA Alias ETOK yang sudah menjadi target dari Polisi, dan berperopesi sebagai tukang ojek, dia minta tolong untuk diantarkan ke gedung GOLKAR Karang Panjang.
- Bahwa setelah saksi MUH. REZA FAHLEVY ATTAMIMI sampai di gedung GOLKAR Karang Panjang, saksi langsung menyuruh teman terdakwa yang bernama, ALBERTHO SEMUEL LEWERISSA Alias ETOK itu berhenti dan langsung diamankan, kemudian dilakukan penggeladahan badan dan saksi menernukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung lipat warna putih tipe GT-E1272 dengan Nomor IMEI 1 :351618/06/471543/0, IMEI 2 :351619/06/471543/8, lalu para saksi langsung membawa, Saudara, ALBERTHO SEMUEL LEWERISSA Alias ETOK ke Kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Maluku, lalu dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan ganja (THC) ;
- Bahwa setelah para saksi mengetahui teman terdakwa yang bernama, ALBERTHO SEMUEL LEWERISSA Alias ETOK, hasil urinya positif, kemudian saksi, MUH. REZA FAHLEVY ATTAMIMI bertanya kepada, Saudara, ALBERTHO SEMUEL LEWERISSA Alias ETOK, mana barang bukti narkotika yang kamu pakai, dijawab oleh Saudara, ALBERTHO

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMUEL LEWERISSA Alias ETOK, sudah saya serahkan kepada terdakwa, SATRIANOVA LOUPATTY Alias NOVA ;

- Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari Saudara, ALBERTHO SEMUEL LEWERISSA Alias ETOK, lalu sekitar pukul.17.00 Wit, para saksi langsung datang ketempat terdakwa bekerja di TOKO/ GUDANG DEWI di daerah Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon, sambil membawa, Saudara, ALBERTHO SEMUEL LEWERISSA Alias ETOK, setelah terdakwa bertemu dengan, Saudara, ALBERTHO SEMUEL LEWERISSA Alias ETOK, lalu saksi BAMBANG WALI,bertanya kepada terdakwa, dimana kamu simpan barang bukti ganja yang diberikan oleh, Saudara, ALBERTHO SEMUEL LEWERISSA Alias ETOK,dijawab oleh terdakwa, saya simpan dirumah ;
- Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, para saksi langsung membawa terdakwa kerumahnya,setelah para saksi dan terdakwa sampai dirumahnya itu, kemudian terdakwa langsung mengambil sendiri barang bukti berupa ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek hitam yang disimpan didalam lemari dapur tempat penyimpanan bumbu masak sebanyak 130 (seratus tiga puluh)paket setelah ditimbang beratnya,141,93 (seratus empat puluh satu koma Sembilan tiga) Gram., 1 (satu) paket ditemukan di dalam kaleng rokok gudang garam surya ;
- Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti tersebut dirumahnya terdakwa, lalu saksi BAMBANG WALI bertanya kepada terdakwa, dari mana kamu datakan Ganja ini, dijawab oleh dikirim oleh teman terdakwa yang bernama, REZA URUILAL yang tinggal di Papua, saksi BAMBANG WALI bertanya lagi kepada terdakwa, mau diapakan ganja ini, dijawab oleh terdakwa, mau dijual dengan harga per paket Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa,lalu terdakwa beserta barang buktinya itu, langsung dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- a t a u -----

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga

Bahwa terdakwa SATRIANOVA LOUPATY Alias NOVA pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN KEDUA, diatas, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal.11,Pasal.112,Pasal.113, Pasal.114, Pasal.115, Pasal.116, Pasal.117, Pasal. 118, Pasal. 119, Pasal.120, Pasal.121, Pasal.122,Pasal.123, Pasal.124, Pasal.125, Pasal.126 dan Pasal.129

- Bahwa pada awalnya Saksi MUH. REZA FAHLEVY ATTAMIMI, dan Saksi BAMBANG WALY pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 Wit mendapat informasi dari msyarakat bahwa,teman terdakwa yang bernama ALBERTHO SEMUEL LEWERISSA Alias ETOK (dilakukan penuntutan secara terpisah), sering melakukan jual beli narkotikan jenis Ganja;
- Bahwa setelah para saksi mendapat informasi tersebut,lalu para saksi langsung melakukan penyelidikan,dan pada hari Jum'at tanggal.07 Februari 2020 sekitar pukul.15.30 Wit, saksi MUH. REZA FAHLEVY ATTAMIMI menyamar sebagai penumpang ojek lalu mendekati teman terdakwa yang bernama, ALBERTHO SEMUEL LEWERISSA Alias ETOK yang sudah menjadi target dari Polisi, dan berperopesi sebagai tukang ojek, dia minta tolong untuk diantarkan ke gedung GOLKAR Karang Panjang.
- Bahwa setelah saksi MUH. REZA FAHLEVY ATTAMIMI sampai di gedung GOLKAR Karang Panjang, saksi langsung menyuruh teman terdakwa yang bernama, ALBERTHO SEMUEL LEWERISSA Alias ETOK itu berhenti dan langsung diamankan, kemudian dilakukan penggeladahan badan dan saksi menernmukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung lipat warna putih tipe GT-E1272 dengan Nomor IMEI 1 :351618/06/471543/0, IMEI 2 :351619/06/471543/8, lalu para saksi langsung membawa, Saudara, ALBERTHO SEMUEL LEWERISSA Alias ETOK ke Kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Maluku, lalu dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan ganja (THC) ;
- Bahwa setelah para saksi mengetahui teman terdakwa yang bernama, ALBERTHO SEMUEL LEWERISSA Alias ETOK, hasil urinnya positif, kemudian saksi, MUH. REZA FAHLEVY ATTAMIMI bertanya kepada, Saudara, ALBERTHO SEMUEL LEWERISSA Alias ETOK, mana barang bukti narkotika yang kamu pakai, dijawab oleh Saudara, ALBERTHO SEMUEL LEWERISSA Alias ETOK, sudah saya serahkan kepada terdakwa, SATRIANOVA LOUPATY Alias NOVA ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari Saudara, ALBERTHO SEMUEL LEWERISSA Alias ETOK, lalu sekitar pukul.17.00 Wit, para saksi langsung datang ketempat terdakwa bekerja di TOKO/ GUDANG DEWI di daerah Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon, sambil membawa, Saudara, ALBERTHO SEMUEL LEWERISSA Alias ETOK, setelah terdakwa bertemu dengan, Saudara, ALBERTHO SEMUEL LEWERISSA Alias ETOK, lalu saksi BAMBANG WALI, bertanya kepada terdakwa, dimana kamu simpan barang bukti ganja yang diberikan oleh, Saudara, ALBERTHO SEMUEL LEWERISSA Alias ETOK, dijawab oleh terdakwa, saya simpan dirumah ;
- Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, para saksi langsung membawa terdakwa kerumahnya, setelah para saksi dan terdakwa sampai dirumahnya itu, kemudian terdakwa langsung mengambil sendiri barang bukti berupa ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek hitam yang disimpan didalam lemari dapur tempat penyimpanan bumbu masak sebanyak 130 (seratus tiga puluh) paket setelah ditimbang beratnya, 141,93 (seratus empat puluh satu koma Sembilan tiga) Gram., 1 (satu) paket ditemukan di dalam kaleng rokok gudang garam surya ;
- Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti tersebut dirumahnya terdakwa, lalu saksi BAMBANG WALI bertanya kepada terdakwa, dari mana kamu datakan Ganja ini, dijawab oleh dikirim oleh teman terdakwa yang bernama, REZA URUILAL yang tinggal di Papua, saksi BAMBANG WALI bertanya lagi kepada terdakwa, mau diapakan ganja ini, dijawab oleh terdakwa, mau dijual dengan harga per paket Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu terdakwa beserta barang buktinya itu, langsung dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan atau tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti keterangan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MUH. REZA FAHLEVY ATAMIMI** disumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi tidak kenai dengan terdakwa.
 - Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan karena kasus narkoba.
 - Saksi dan rekan-rekan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - Saksi membenarkan semua keterangan dipolisi.
 - Kejadian penangkapan pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020, di tempat kerja terdakwa yaitu Gudang toko dewi di jalan Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon.
 - Awalnya saksi Reza dan saksi Bambang mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi jual beli narkoba jenis ganja oleh salah satu tukang ojek.
 - Setelah mendapat informasi tersebut saksi Reza melakukan penyamaran sebagai penumpang ojek dan mengarahkan saksi Alberto Lewerissa (dalam berkas perkara terpisah) untuk di antar ke Gedung Golkar karang panjang Ambon.
 - Ketika sampai di kantor Golkar, saksi Alberto langsung diamankan dan dilakuakn penggeledahan badan dan motor.
 - Dari penggeledahan tersebut didapatkan 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih tipe GT-E1272 dan dilakukan tes urine terhadap terdakwa dengan hasil positif menggunakn ganja (THC).
 - Kemudian saksi Reza dan rekan melakukaninterogasi terhadap saksi Alberto dan saksi mengakui bahwa sebagian besar ganja yang digunakan saksi Alberto sudah diberikan kepada terdakwa.
 - Setelah mendengar keterangan dari saksi Alberto Lewerissa, sekitar pukul 17.00 Wit saksi Reza dan rekan langsung menuju tempat kerja terdakwa di gudang toko Dewi jalan Rijali kec. Sirimau Kota Ambon.
 - Ketika sampai di tempat kerja terdakwa saksi Reza dan rekan langsung mengamankan terdakwa, kemudian dibawa menuju kantor BNNP Maluku untuk diinterogasi dan dipertemukan dengan saksi Alberto.
 - Selanjutnya ketika sudah dipertemukan dengan saksi Alberto, terdakwa mengakui bahwa barang bukti ganja yang diberikan oleh saksi Alberto, terdakwa simpan di rumahnya.
 - Saksi Reza dan rekan serta terdakwa langsung menuju rumah terdakwa yang berada di lorong depan SMP Negeri 1 Ambon.
 - Setelah sampai terdakwa menuju ke dapur dan membuka lemari tempat bumbu masak dan kemudian mengambil plastik kresek hitam berisikan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketan ganja tersebut.

- Kemudian saksi Reza dan rekan bersama dengan terdakwa kembali ke kantor BNNP Maluku.
- Di dalam kantong kresek hitam yang diberikan oleh terdakwa, berisi barang bukti ganja sebanyak 130 (seratus tiga puluh) paket dan 1 (satu) paket lainnya berada didalam kaleng rokok gudang garam surya.
- Kemudian beserta barang bukti diperiksa lebih lanjut oleh penyidik BNNP Maluku.

Terhadap keterangan saksi dimaksud, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **BAMBANG WALLY**, disumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan karena kasus narkotika.
- Saksi dan rekan-rekan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Saksi membenarkan semua keterangan dipolisi,
- Kejadian penangkapan pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020, di tempat kerja terdakwa yaitu Gudang toko dewi di jalan Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon.
- Awalnya saksi Reza dan saksi Bambang mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi jual beli narkotika jenis ganja oleh salah satu tukang ojek.
- Setelah mendapat informasi tersebut saksi Reza melakukan penyamaran sebagai penumpang ojek dan mengarahkan saksi Alberto Lewerissa (dalam berkas perkara terpisah) untuk di antar ke Gedung Golkar karang panjang Ambon.
- Ketika sampai di kantor Golkar, saksi Alberto langsung diamankan dan dilakuakn pengeledahan badan dan motor.
- Dari pengeledahan tersebut didapatkan 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih tipe GT-E1272 dan dilakukan tes urine terhadap terdakwa dengan hasil positif menggunakan ganja (THC).
- Kemudian saksi Reza dan rekan melakukaninterogasi terhadap saksi Alberto dan saksi mengakui bahwa sebagian besar ganja yang digunakan saksi Alberto sudah diberikan kepada terdakwa.
- Setelah mendengar keterangan dari saksi Alberto Lewerissa, sekitar pukul 17.00 Wit saksi Reza dan rekan langsung menuju tempat kerja terdakwa di gudang toko Dewi jalan Rijali kec. Sirimau Kota Ambon.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika sampai di tempat kerja terdakwa saksi Reza dan rekan langsung mengamankan terdakwa, kemudian dibawa menuju kantor BNNP Maluku untuk diinterogasi dan dipertemukan dengan saksi Alberto.
- Selanjutnya ketika sudah dipertemukan dengan saksi Alberto, terdakwa mengakui bahwa barang bukti ganja yang diberikan oleh saksi Alberto, terdakwa simpan di rumahnya.
- Saksi Bambang dan rekan serta terdakwa langsung menuju rumah terdakwa yang berada di lorong depan SMP Negeri 1 Ambon.
- Setelah sampai terdakwa menuju ke dapur dan membuka lemari tempat bumbu masak dan kemudian mengambil plastik kresek hitam berisikan paket ganja tersebut
- Kemudian saksi Reza dan rekan bersama dengan terdakwa kembali ke kantor BNNP Maluku.
- Di dalam kantong kresek hitam yang diberikan oleh terdakwa, berisi barang bukti ganja sebanyak 130 (seratus tiga puluh) paket dan 1 (satu) paket lainnya berada didalam kaleng rokok gudang garam surya.
- Kemudian terdakwa beserta barang bukti diperiksa lebih lanjut oleh penyidik BNNP Maluku

Terhadap keterangan saksi dimaksud, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, dalam berkas perkara terdapat alat bukti surat berupa :

Berita Acara Pengujian Laboratorium No :R- PW.01.01.119.1192.02.20.0013 tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm. Apt

Menimbang, bahwa Terdakwa **SATRIANOVA LOUPATY Alias NOVA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi.
- Terdakwa ditangkap hari Jumat pada tanggal 7 Februari 2020
- Sekitar pukul 17.30 di tempat kerja terdakwa di *gudang* toko Dewi jalan Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon.
- Terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti narkoba jenis ganja dari saksi Alberto (berkas perkara terpisah),
- Awalnya ketika terdakwa berada di tempat kerja, saksi Alberto datang menemui terdakwa dan memberikan telepon kepada terdakwa.
- Kemudian terdakwa berbicara dengan teman terdakwa yang bernama saudara Reza Urailul yang berada di Papua melalui telepon milik saksi Alberto
- Di dalam percakapan antara terdakwa dengan saudara Reza Urailul di

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon, menyampaikan bahwa ada barang/ganja milik saudar Reza Urailul yang sudah tiba di Ambon, namun kurir saudara Reza tidak mengenal terdakwa.

- Kemudian terdakwa mengatakan iya nanti sudah karena terdakwa sedang bekerja dan saudara Reza Urailul bilang nanti saksi Alberto alias Noke yang datang jemput terdakwa setelah terdakwa selesai bekerja.
- Selanjutnya sekitar jam 17.30 saksi Alberto alias Etok datang menjemput terdakwa, kemudian mengantar terdakwa pulang, di tengah perjalanan saksi Alberto menyerahkan plastik/kresek hitam yang berisikan paketan ganja.
- Ketika terdakwa sampai diruma, terdakwa menyimpan plastik/kresek yang berisikan paketan ganja tersebut di dapur dalam lemari bumbu.
- Beberapa hari kemudian baru terdakwa membuka plastik/kresek yang berisikan paketan ganja pada plastik klem bening ukuran kecil dan dihitung oleh terdakwa berjumlah 195 (seratus Sembilan puluh lima).
- Terdakwa sebelum ditangkap, sudah sempat menjual dan menggunakan paketan ganja sekitar 64 (enam puluh empat paket) sehingga barang bukti ganja yang tersisa pada saat ditangkap 131 paket yang ada did lam plastik/kresek dan dalam kaleng Gudang Garam Surya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berupa :

- 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang didiamnya terdapat 130 (seratus tiga puluh) paket narkotika golongan 1 jenis ganja yng dikemas dalam plastik klip bening ukuran kecil. Dengan berat total 141,93 (seratus empat puluh satu koma Sembilan tiga) gram.
- 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja yang dikemas dalam plastik klip bening ukuran kecil.

Barang bukti tersebut dipersidangan telah ditunjukan pada saksi-saksi dan Terdakwa dan dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi-saksi dihubungkan satu dengan yang lainnya dan dihubungkan juga dengan alat bukti surat-surat dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan dipersidangan sebagai berikut:

- Kejadian penangkapan pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020, di tempat kerja terdakwa yaitu Gudang toko dewi di jalan Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon.
- Awalnya saksi Reza dan saksi Bambang mendapat informasi dari

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa sering terjadi jual beli narkoba jenis ganja oleh salah satu tukang ojek.

- Setelah mendapat informasi tersebut saksi Reza melakukan penyamaran sebagai penumpang ojek dan mengarahkan saksi Alberto Lewerissa (dalam berkas perkara terpisah) untuk di antar ke Gedung Golkar karang panjang Ambon.
- Ketika sampai di kantor Golkar, saksi Alberto langsung diamankan dan dilakukn pengeledahan badan dan motor.
- Dari pengeledahan tersebut didapatkan 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih tipe GT-E1272 dan dilakukan tes urine terhadap terdakwa dengan hasil positif menggunakan ganja (THC).
- Kemudian saksi Reza dan rekan melakukaninterogasi terhadap saksi Alberto dan saksi mengakui bahwa sebagian besar ganja yang digunakan saksi Alberto sudah diberikan kepada terdakwa.
- Setelah mendengar keterangan dari saksi Alberto Lewerissa, sekitar pukul 17.00 Wit saksi Reza dan rekan langsung menuju tempat kerja terdakwa di gudang toko Dewi jalan Rijali kec. Sirimau Kota Ambon.
- Ketika sampai di tempat kerja terdakwa saksi Reza dan rekan langsung mengamankan terdakwa, kemudian dibawa menuju kantor BNNP Maluku untuk diinterogasi dan dipertemukan dengan saksi Alberto.
- Selanjutnya ketika sudah dipertemukan dengan saksi Alberto, terdakwa mengakui bahwa barang bukti ganja yang diberikan oleh saksi Alberto, terdakwa simpan di rumahnya.
- Saksi Bambang dan rekan serta terdakwa langsung menuju rumah terdakwa yang berada di lorong depan SMP Negeri 1 Ambon.
- Setelah sampai terdakwa menuju ke dapur dan membuka lemari tempat bumbu masak dan kemudian mengambil plastik kresek hitam berisikan paketan ganja tersebut
- Kemudian saksi Reza dan rekan bersama dengan terdakwa kembali ke kantor BNNP Maluku.
- Di dalam kantong kresek hitam yang diberikan oleh terdakwa, berisi barang bukti ganja sebanyak 130 (seratus tiga puluh) paket dan I (satu) paket lainnya berada didalam kaleng rokok gudang garam surya.
- Kemudian terdakwa beserta barang bukti diperiksa lebih lanjut oleh penyidik BNNP Maluku

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa berdasarkan Dakwaan Kesatu menurut pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan memohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut dakwaan Kedua tersebut dan supaya dipidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan atasnya Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Pembelaannya dengan kesimpulan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat yang sama dengan Jaksa Penuntut Umum dan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu dari Jaksa Penuntut umum untuk dibahas yaitu pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan " setiap orang " ialah siapa saja tanpa kecuali yang merupakan orang sebagai subjek hukum selaku pembawa hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum diperhadapkan seorang Terdakwa yakni **SATRIANOVA LOUPATTY Alias NOVA** yang telah mengaku identitasnya dan telah pula mengaku dalam keadaan sehat serta telah menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, dengan demikian terdakwa ternyata tidak berada dalam keadaan ketidakmampuan baik secara fisik maupun psikis atau tidak berada dibawah pengampuan, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak berarti tiada ijin bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang ataupun bertentangan dengan hukum yang berlaku. ;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tersebut dalam Lampiran I dari UU Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diantaranya pada Angka 8 tersebut Tanaman Ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian-bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis ;

Menimbang, bahwa apabila unsur delik tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa SATRIANOVA LOUPATTY alias NOVA pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di tempat kerja terdakwa di Jalan Rijali kec. Sirimau Kota Ambon, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja, pada awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada tukang ojek yang sering melakukan transaksi jual beli ganja, sekitar pukul 15.30, saksi Reza dan melakukan penyamaran sebagai penumpang ojek dan mengarahkan saksi Alberto ke kantor Golkar di Karang Panjang, sesampainya di kantor Golkar, saksi Alberto langsung diamankan oleh saksi Reza dan rekan-rekan dari BNNP Maluku, setelah diamankan saksi Alberto kemudian diperiksa urinnya dan hasilnya positif ganja (THC), selanjutnya ditanyakan kepada saksi Alberto, dan saksi menjelaskan bahwa sebagian barang besar barang bukti ganja yang dipakai saksi Alberto sudah diserahkan kepada terdakwa Satrianova Loupatty. selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Alberto, saksi Reza dan rekan menuju ke tempat kerja terdakwa di gudang toko Dewi jalan rijali kec. Sirimau Kota Ambon, ketika sampai di tempat kerja terdakwa saksi Reza dan rekan langsung mengamankan terdakwa dan dibawa ke kantor BNNP Maluku. Saat berada di kantor BNNP Maluku dan dipertemukan dengan saksi Alberto, terdakwa mengakui bahwa barang bukti ganja tersebut terdakwa sementara simpan dirumah, mendengar keterangan terdakwa, saksi Reza dan rekan bersama terdakwa langsung menuju rumah terdakwa di lorong depan SMP Neg 1 Kec. Sirimau Kota Ambon, terdakwa langsung menuju ruangan dapur untuk membuka lemari tempat bumbu masak dan kemudian mengambil plastik kresek hitam berisikan paket ganja yang berjumlah 130 paket dan 1 (satu) paket berada di dalam kaleng Gudang Garam Surya sehingga jumlah keseluruhan dari ganja tersebut 131 paket. Sebelum ditangkap terdakwa sempat menjual dan menggunakan sekitar 64 (enam puluh empat) paket dari total 195 (seratus Sembilan puluh lima) paket, maka dengan demikian unsur delik ini terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terpenuhi maka kepada pada Terdakwa patut untuk dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menurut dakwaan alternatif kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini kepada terdakwa tidak terdapat alasan-alasan pemaaf maupun penghapus pidana dan karena terdakwa harus dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa patut untuk dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang didiamnya terdapat 130 (seratus tiga puluh) paket narkotika golongan I jenis ganja yng dikemas dalam plastik klip bening ukuran kecil. Dengan berat total 141,93 (seratus empat puluh satu koma Sembilan tiga) gram,
- 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja yang dikemas dalam plastik klip bening ukuran kecil

Karena barang bukti utamanya adalah berupa Ganja yang merupakan barang yang menurut ketentuan dilarang peredarannya secara bebas, dan barang bukti lainnya berupa kaleng rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja yang dikemas dalam plastik klip bening ukuran kecil, maka dengan demikian seluruh barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang pantas dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SATRIANOVA LOUPATY Alias NOVA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang didiamnya terdapat 130 (seratus tiga puluh) paket narkotika golongan I jenis ganja yng dikemas dalam plastik klip bening ukuran kecil. Dengan berat total 141,93 (seratus empat puluh satu koma Sembilan tiga) gram,
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja yang dikemas dalam plastik klip bening ukuran kecil ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, oleh kami Lucky

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rombot Kalalo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Hamzah Kailul, S.H. , Christina Tetelepta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenddy P. Tehusalawany, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Secretchil Pentury, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamzah Kailul, S.H.

Lucky Rombot Kalalo, S.H.

Christina Tetelepta, S.H.

Panitera Pengganti,

Yenddy P. Tehusalawany, SH